



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 54 Ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Dari Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Dari Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sukamara ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi Layak Huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
15. Konsultan merupakan Konsultan Perencana dan Pengawas yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
16. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kelompok Masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
18. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran.
23. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Penerima BSPS untuk menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada Pihak Kedua.
24. Penyedia Barang adalah badan usaha yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Bangunan resmi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Sukamara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka memberikan petunjuk dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sukamara.
- (2) Peraturan Bupati Sukamara ini bertujuan agar pemberian bantuan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sukamara dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan petunjuk tata cara pelaksanaan, penyaluran, pencairan, dan pengelolaan keuangan dalam pemberian bantuan stimulan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSPS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;
- c. penerima BSPS;
- d. penyelenggaraan BSPS;
- e. pemantauan dan pengendalian BSPS;

BAB II BENTUK BSPS

Pasal 4

Bentuk BSPS berupa ;

- a. uang; dan/atau
- b. barang/jasa.

Pasal 5

- (1) BSPS berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a diberikan kepada Penerima BSPS.
- (2) BSPS berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) BSPS berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 6

Jenis kegiatan BSPS terdiri atas:

- a. PKRS; dan
- b. PBRs.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi Rumah layak huni dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kesehatan penghuni; dan
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- (3) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (4) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).
- (3) Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan untuk Rumah yang terdampak bencana dan/atau Rumah yang terdampak program pemerintah dan/atau Rumah tradisional.

Pasal 9

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Penerima BPS dengan Persyaratan :

- a. Pembangunan Rumah Baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 10

- (1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) diberikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BPS kegiatan PBRS; dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Jalan, Drainase, *Septic tank*, Tower Air, dan Ruang Terbuka Publik.
- (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

- (1) Besaran nilai PKRS bila memenuhi persyaratan sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 maksimal senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit.
- (2) Besaran nilai PBRS bila memenuhi persyaratan sesuai Pasal 9 maksimal senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per unit.
- (3) Untuk PSU bila memenuhi persyaratan sesuai Pasal 10, akan disesuaikan dengan kebutuhan, keperluan dan kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme peraturan yang berlaku.

BAB III PENERIMA BPS

Pasal 12

- (1) Penerima BPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan :
 - a. penduduk Sukamara yang sudah berkeluarga yang berdomisili di Kabupaten;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan dibawah upah minimum Kabupaten; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.

- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan :
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, dan anggota;
 - b. anggota KPB berjumlah ganjil minimal 9 (sembilan) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala Perangkat daerah atas usul kepala desa/lurah”.

BAB IV PENYELENGGARAAN BSPS

Pasal 13

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

- a. Pengusulan lokasi BSPS;
- b. Penetapan lokasi BSPS;
- c. Penyiapan calon penerima BSPS;
- d. Penetapan calon penerima BSPS;
- e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS; dan
- f. Pelaporan.

Paragraf satu Pengusulan Lokasi BSPS

Pasal 14

- (1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Dinas yang dilakukan oleh :
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah.
- (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai data jumlah rumah tidak layak huni.
- (3) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan verifikasi oleh Dinas dan dapat dibantu oleh Konsultan Perencana.

Pasal 15

- (1) Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) berdasarkan :
 - a. tingkat kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 - b. jumlah Rumah tidak layak huni di desa/kelurahan;
 - c. jumlah kekurangan Rumah di desa/kelurahan; dan
 - d. kepedulian di tingkat desa/kelurahan dalam bidang perumahan.
- (2) Kepedulian di tingkat desa/kelurahan dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan data kekurangan rumah yang terkini;
 - b. mempunyai program dalam bidang perumahan;
 - c. menyediakan dana pendampingan untuk kegiatan BSPS dari anggaran dana desa/kelurahan; dan/atau
 - d. evaluasi kinerja pelaksanaan BSPS yang telah selesai dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Bupati Sukamara melalui Dinas.
- (2) Usulan PSU oleh KPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

Paragraf dua Penetapan Lokasi BSPS

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dilakukan penetapan lokasi BSPS.
- (2) Lokasi BSPS ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan lokasi BSPS termuat dalam DPA tahun anggaran pelaksanaan BSPS.

Paragraf tiga Penyiapan calon penerima BSPS

Pasal 18

- (1) Penyiapan calon penerima BSPS dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan calon penerima BSPS dilakukan oleh Konsultan untuk memberdayakan calon penerima BSPS.
- (3) Konsultan Perencana melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pada tahap Perencanaan dan Pelaksanaan.
- (4) Konsultan Pengawas melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pada tahap Pengawasan, Pelaporan, dan Pasca Kegiatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas memiliki Prosedur Format yang harus dikerjakan.

Pasal 19

- (1) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon penerima BSPS;
 - c. kesepakatan calon penerima BSPS; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga/dan atau Pendataan RTLH oleh Dinas melalui Konsultan.

Pasal 20

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.

Pasal 21

- (1) Tahap Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (2) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS.
- (3) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BPS.

Pasal 22

- (1) Konsultan ditunjuk oleh PPK berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.
- (2) Konsultan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Dinas.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja berdasarkan Surat Keputusan PA Dinas.
- (4) Format Tugas wajib Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (5) yaitu :
 - I. Konsultan Perencanaan, terdiri dari :
 - I-1. Berita Acara Sosialisasi dan Rembuk Warga;
 - I-2. Daftar Hadir Sosialisasi dan Rembuk Warga;
 - I-3. Lembar Format Penilaian;
 - I-4. Identifikasi Keswadayaan BPS;
 - I-5. Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Penerima BPS;
 - I-6. Kesepakatan Sosial Kelompok;
 - I-7. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk KPB;
 - I-8. Berita Acara Identifikasi Tukang dan Pekerja BPS;
 - I-9. Survei Toko/Penyedia Bahan Bangunan;
 - I-10. Berita Acara hasil kesepakatan pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan;
 - I-11. Surat Permohonan BPS;
 - I-12. Surat Pernyataan Penghasilan;
 - I-13. Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Hak Atas Tanah**;
 - I-14. Surat Pernyataan mengikuti BPS;
 - I-15. Spesifikasi Teknis;
 - I-16. Gambar Teknis untuk PBR**;
 - I-17. Rencana Anggaran Biaya BPS;
 - I-18. Kwitansi Tahap 1 dan Tahap 2;
 - I-19. Lembar Verifikasi Proposal BPS;
 - I-20. Permohonan Penetapan Penerima BPS.

- II. Konsultan Pengawas, terdiri dari :
- II-1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima BSPTS;
 - II-2. Surat Perintah Penyaluran Dana BSPTS;
 - II-3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB);
 - II-4. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan;
 - II-5. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 dan Tahap 2;
 - II-6. Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
 - II-7. Lembar Verifikasi LPD Tahap 1;
 - II-8. Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
 - II-9. Lembar Verifikasi LPD Tahap 2;
 - II-10. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Konsultan;
 - II-11. Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian;
 - II-12. Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat BSPTS; dan
 - II-13. Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPTS.
- (5) Format Tugas wajib Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf empat
Penetapan Calon Penerima BSPTS

Pasal 23

Hasil verifikasi terhadap proposal calon penerima BSPTS disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf lima
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSPTS

Pasal 24

- (1) Pencairan BSPTS dilakukan melalui Bank setempat sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencairan BSPTS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan BSPTS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPTS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPTS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPTS dan penarikan tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (3) Pemanfaatan BSPTS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 25 Ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima BSPTS.
- (4) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) berisikan rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya tiap penerima BSPTS.

- (5) Pembayaran tahap 1 (satu) dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bangunan senilai 50% (lima puluh perseratu) per unit akan dibayar apabila bahan bangunan sudah tersalurkan ke penerima BSPS dan disertakan laporan pertanggungjawaban per/unit secara berkelompok.
- (6) Pembayaran tahap 2 (dua) dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bangunan senilai 30% (tiga puluh perseratu) per unit akan dibayar apabila bahan bangunan sudah tersalurkan ke penerima BSPS dan fisik sudah 30% (tiga puluh persen) disertakan laporan pertanggungjawaban per/unit secara berkelompok.
- (7) Pembayaran tahap 3 (tiga) senilai 20% (dua puluh perseratu) per unit akan dibayar upah kerja ini bila fisik sudah 100% (seratus persen) dari total bahan bangunan yang ada di Rencana Anggaran Biaya tiap penerima BSPS disertakan laporan pertanggungjawaban per/unit secara berkelompok.

Paragraf enam Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penyedia barang dan Konsultan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Dinas dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban per unit pemanfaatan BSPS.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Dinas menyampaikan laporan kepada PPK dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Pola Pelaporan untuk petunjuk teknis memuat tentang :
 - a. Persiapan BSPS;
 - b. Perencanaan dan Pelaksanaan BSPS; dan
 - c. Pengawasan, Pelaporan, dan Pasca Kegiatan BSPS.

Bagian Keempat Pemantauan dan Pengendalian BSPS

Pasal 27

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- (2) Pemantauan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPS, penetapan lokasi, penyiapan Calon Penerima BSPS, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten.

Pasal 28

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS, hal ini meliputi :

- a. BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan BSPS dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali;
- b. Dalam hal penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan, dan disampaikan kembali calon penerima BSPS baru kepada Bupati untuk ditetapkan;
- c. Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS maka dilakukan penarikan kembali oleh PPK dan penerima BSPS dikenakan sanksi pengembalian bahan bangunan dan pembayaran bahan bangunan yang terpakai.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Penerima BSPS dianggap melanggar kontrak apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah selama masa pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa sanksi pengembalian dana bantuan yang telah diterima dan tidak dapat diberikan BSPS lagi.

BAB V PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati Sukamara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI KABUPATEN SUKAMARA

FORMAT TUGAS WAJIB BAGI KONSULTAN PERENCANA

I-1. BERITA ACARA SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) Tahun

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Sukamara
PROVINSI : Kalimantan Tengah

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *), bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

*) coret yang tidak perlu

I-2. DAFTAR HADIR SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA

**DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/
REMBUK WARGA**

**DALAM RANGKA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) Tahun**

Desa/Kel. : Hari :
Kecamatan : Tanggal :
Kabupaten : Sukamara Tempat :

No	Nama	Jabatan/ Unsur	Alamat	TandaTangan
1.				
dst				

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :.....

<i>FOTO KEGIATAN</i>	<i>FOTO KEGIATAN</i>
<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>	<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>

I-3. LEMBAR FORMAT PENILAIAN

**LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
DI KABUPATEN SUKAMARA**

A. FORMAT PENILAIAN

 <p>PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI</p>	
DESA :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN/KOTA :	
PROVINSI :	
NAMA FILE FOTO :	
I IDENTITAS PENGHUNI RUMAH	
1 Nomor Urut	
2 Nama Lengkap	
3 Usia (Tahun)	
4 Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak punya ijazah <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D4/S1
5 Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
6 Alamat Lengkap	
7 Nomor KTP (NIK)	
8 Jumlah KK dalam 1 rumah	
9 Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Tukang/Montir <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Ojek/Supir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Buruh Harian <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honoror <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/RT <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
10 Penghasilan atau pengeluaran per bulan	<input type="checkbox"/> <1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 - 3,1 Juta <input type="checkbox"/> >4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 - 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 - 3,6 Juta <input type="checkbox"/> 2,2 - 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 -4,2 Juta
11 Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Tanah Negara <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri
12 Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/Sewa
13 Aset Rumah Ditempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
14 Aset Tanah Ditempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
15 Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, lebih dari 10 Tahun yang lalu <input type="checkbox"/> Belum pernah <input type="checkbox"/> Ya, kurang dari 10 Tahun yang lalu
16 Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> KEK <input type="checkbox"/> Pesisir/Nelayan <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pulau-pulau Kecil/Terluar <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Daerah Tertinggal dan Terpencil <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Dekat jalur berbahaya (jalur kereta, lereng, SUTET) <input type="checkbox"/> Rawan bencana <input type="checkbox"/> Diperuntukan untuk permukiman
BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH	

II KONDISI FISIK RUMAH			
A ASPEK KESELAMATAN			
1 Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
2 Kondisi Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
3 Kondisi Kolom/Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
4 Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
5 Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
B ASPEK KESEHATAN			
1 Jendela/Lubang Cahaya	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
2 Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
3 Kepemilikan Kamar Mandi dan	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Bersama/MCK Komunal		
4 Jarak Sumber Air Minum ke	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 meter <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 meter		
5 Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Air Kemasan/Isi Ulang <input type="checkbox"/> Mata Air <input type="checkbox"/> Lainnya		
6 Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> PLN Dengan Meteran <input type="checkbox"/> Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> PLN Tanpa Meteran <input type="checkbox"/> Bukan Listrik		
C ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG			
1 Luas Rumah (M ²)			
2 Jumlah Penghuni (Orang)			
D ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN			
1 Material Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Daun-daun		
2 Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
3 Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Tembok plesteran <input type="checkbox"/> Kayu/Papan <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> Plesteran Anyaman Bambu <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> GRC/Asbes <input type="checkbox"/> Anyaman Bambu/bilik <input type="checkbox"/> Lainnya		
4 Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		
5 Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/Granit <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Ubin/Tegel <input type="checkbox"/> Bambu		
6 Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		

B. FOTO/DOKUMENTASI PERSPEKTIF

<p>FOTO</p>	<p>FOTO</p>
-------------	-------------

Konsultan Perencana

Calon Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

I-4. IDENTIFIKASI KESWADAYAAN BSPS

IDENTIFIKASI KESWADAYAAN BSPS

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukamara

1	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	FOTO BENTUK SWADAYA

2	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	FOTO BENTUK SWADAYA

3	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	FOTO BENTUK SWADAYA

4	Bentuk Swadaya : Besaran/Jumlah :
	FOTO BENTUK SWADAYA

Konsultan Perencana

.....
Calon Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

I-8. BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI TUKANG & PEKERJA BSPS

**BERITA ACARA REMBUK WARGA
IDENTIFIKASI TUKANG & PEKERJA BSPS**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun, bertempat di Desa/Kelurahan, Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang & Pekerja untuk kegiatan BSPS oleh KPB, dengan hasil Identifikasi sebagai berikut :

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Umur	L/P	Keterangan Asal Di Ds/ Lr Ds	Tukang/ Pekerja	Tanda tangan / Cap Jempol

Ket :

L = laki-laki

P = perempuan

Di Ds : Dalam Desa

Lr Ds : Luar Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Konsultan Perencana

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 5. (.....) | 6. (.....) |
| 7. (.....) | 8. (.....) | 9. (.....) |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. Dst.... |

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah,

(nama lengkap dan tanda tangan)

I-5. BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI TUKANG & PEKERJA BSPTS

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSPTS
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA**

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukamara
 Provinsi : Kalimantan Tengah

NO	NO. B N B A	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan									Kecukupan ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswastadya		Catatan	HASIL REMBUG	
						Komponen Struktural					Komponen Non Struktural					Pencapaian	Pencapaian	MCK	Ya	Tidak		DIREKOMENDASIKAN	TIDAK DIREKOMENDASIKAN
						Pondasi	Sloof	Tiang/Kolom	Ring Balok	Rangka Atap	Penutup Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Lantai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	SARMIJ AHI	P	3601234106730003	KP CAHAYA RT DI RW DI																KTP Mati, akan mengurus ke desa		
		OK	OK	OK	OK																		
2	2	SUKIMI	P	3601235101880002	KP CAHAYA RT DI RW DI																		
		SUKIMI	OK	OK	OK																		
3	3	MAEMUD	P	3601235710890001	KP CAHAYA RT DI RW DI																		
		MAIMU NAH	OK	3601235720890000	OK																		

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

.....,

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

Kosultan Perencana

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

I-6. KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK

**KESEPAKATAN SOSIAL KELOMPOK
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
DI KABUPATEN SUKAMARA**

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB).....(nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan BSPS sesuai ketentuan
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan
4. Bergotong-royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan BSPS
5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSPS
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BSPS
9. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan BSPS.
10. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum.
- 11.....
- 12.....

.....,.....,.....

PA

PPK

Konsultan Perencana

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua dan Anggota CPB:

(.....)

(.....)

(.....)

I-7. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH UNTUK KPB

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(*)

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) PADA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) pada Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) pada Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 20..
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Keputusan Bupati Sukamara Nomor : tentang Penetapan Lokasi dan Besaran BSPS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH *) TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) PADA KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 20..
- KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) di Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selanjutnya disebut KPB**), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/PBRS)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.			Ketua merangkap anggota
2.					anggota
3.					anggota
4.					Anggota
dst. 11.					Anggota

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI :
TANGGAL :
KEPALA DESA/LURAH *)

Stempel

(nama lengkap, NIP, dan tandatangan)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

**) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya

I-9. SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Nomor
 Tanggaltentang (standar harga satuan bahan bangunan
 kabupaten/kota)

Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten / Kota	Survey Harga Satuan	Keterangan
1	Semen	sak			
2	Pasir Pasang	m ³			
3	Pasir Beton	m ³			
4	Batu Bata	bh			
5	Batako	bh			
6	Batu pecah	m ³			
7	Besi Φ 6 mm	btg			
8	Besi Φ 8 mm	btg			
9	Besi Φ 10 mm	btg			
10	Papan 2/20 ; 3/20	bh			
11	Kayu 5/7	btg			
12	Kayu 5/10 ; 8/12	btg			
13	Kayu 6/12	btg			
14	Seng	bh			
15	Genteng	bh			
16	Paku	kg			
17	Closet Jongkok	unit			
18	Kran	bh			
19	Pipa	btg			
20	dst				

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening untuk Kegiatan BSPS
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		

Diketahui oleh,
 PPTK
 (.....)

Difasilitasi oleh,
 Konsultan Perencana
 (.....)

Perwakilan KPB,
 Ketua
 (.....)

Disahkan oleh,
 PPK
 (.....)

I-10. BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun, bertempat diDesa/Kelurahan, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSPS oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal dan alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal / Dokumen lain yang menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. rekening khusus untuk kegiatan BSPS pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Konsultan Perencana

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)
12. (.....)
13. (.....)
14. (.....)
15. Dst...

*) Isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

I-11. SURAT PERMOHONAN BSPS

SURAT PERMOHONAN BSPS

Desa.....,

Kepada Yth.:
Bupati Sukamara
c.q. Pejabat Pembuat Komitmen.....
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara

Perihal : Permohonan Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sukamara Tahun 201...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni *);
5. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan sejenis dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah *);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja *);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah *);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang);
- e. surat pernyataan mengikuti program; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

I-12. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

(Desa), (tanggal-bulan-tahun)
Yang membuat pernyataan,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

I-13. SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

(KOP DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai(*Penerima BSPS*), berupa tanah kering dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
..... (*Penerima BSPS*)
Alamat....., Desa/Kel..... Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama (*Penerima BSPS*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah dan sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib *)

.....
Kepala Desa/Lurah

(nama lengkap dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

I-14. SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI BSPS

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI BSPS

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan BSPS berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni *) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui BSPS *);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu:
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Yang menyatakan

(.....)

Catatan:


*) coret yang tidak perlu

I-15. SPESIFIKASI TEKNIS


SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : PKRS dan PBRs

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukamara



A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI	SKETSA	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI

Kondisi Awal		Rencana Usulan	
Ukuran rumah :	m ²	Ukuran rumah :	m ²
Kondisi Struktur		Kondisi Struktur	
- Pondasi :		- Pondasi :	
- Sloof :		- Sloof :	
- Kolom/tiang :		- Kolom/tiang :	
- Ring balok :		- Ring balok :	
- Kerangka atap :		- Kerangka atap :	
Kondisi Non Struktur		Kondisi Non Struktur	
- Penutup Atap :		- Penutup Atap :	
- Dinding pengisi :		- Dinding pengisi :	
- Kusen :		- Kusen :	
- Lantai :		- Lantai :	
Pencahayaan :	%	Pencahayaan :	%
Penghawaan :	%	Penghawaan :	%
Ketersediaan MCK :		MCK :	
Titik Koordinat : ..°...!..." LU		Titik Koordinat : ..°...!..." LU	
: ..°...!..." BT		: ..°...!..." BT	

.....,

Difasilitasi oleh,
Konsultan Perencana

Diajukan oleh,
Ketua KPB Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
PPTK

Diverifikasi oleh,
Pengawas Dinas

(.....)

(.....)

2. Tampak Depan	3. Tampak Belakang
4. Tampak Samping Kanan	5. Tampak Samping Kiri
6. Potongan Melintang	7. Potongan Memanjang

.....,

Difasilitasi,
Konsultan Perencana

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
PPTK

Diverifikasi oleh,
Pengawas Dinas

(.....)

(.....)

I-17. RENCANA ANGGARAN BIAYA BSPTS

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BSPTS

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukamara
 Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS *)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPTS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M ³					
2	Urugan Pasir	M ³					
3	Pasangan Pondasi	M ³					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Kali	M ³					
4	Urugan kembali	M ³					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M ³					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Pecah	M ³					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m	Bh					
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M ³					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M ²					
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engsel Pintu	Set					
	- Engsel Jendela	Set					
VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	M ³					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M ³					
	- Batu pecah	M ³					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran	Btg					
	- Kayu gapit, Ukuran	Btg					
	- Kayu gordeng, Ukuran	Btg					
	- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran	Btg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Bubungan Atap	Bh					
	- Seng	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
3	Listplang papan, Ukuran.....	M ³					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rabat Campuran minimal 1:5, T=.....	M ²					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M ³					
2	Lantai Papan	M ²					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
XI	MCK						
	- Septic Tank	Unit					
	- Closet Jongkok	Unit					
	- Pipa Air Bersih, Ukuran.....	Btg					
	- Pipa Air Kotor, Ukuran.....	Btg					
	- Kran	Bh					
	- Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	- Paku	Kg					
	- Kawat	Kg					
	- Dll						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
XIII	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
JUMLAH					Rp.	Rp.	Rp.

.....,

Difasilitasi,
Konsultan Perencana

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
PPTK

Diverifikasi oleh,
Pengawas Dinas

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

I-18. KWITANSI TAHAP 1 DAN TAHAP 2

KWITANSI TAHAP 1 DAN TAHAP 2

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen

Jumlah Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa Uang untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya/ Pembangunan Baru Rumah Swadaya *) bagi Penerima Bantuan Atas Nama Dasa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

Jumlah : Rp.....

.....
Yang Menerima,

Materai Rp 6000,-

.....

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat pernyataan penghasilan
- A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan mengikuti program
- A7. Lembar verifikasi RTLH/Kebutuhan Rumah
- A8. Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis
- A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A10. Kuitansi

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Pengawas Dinas				
3	PPTK NIP			

**PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)**

No :
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
BSPS Desa/Kelurahan
Lampiran :

Kepada Yth.
Bupati Sukamara
Di
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSPS yang dilakukan bersama Konsultan Perencana, Pengawas Dinas, dan PPTK Kabupaten Sukamara, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSPS di:

Desa/Kelurahan :
Kabupaten : Sukamara
Provinsi : Kalimantan Tengah
Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal BSPS.
2. Proposal Penerima BSPS.

Selanjutnya kami bersedia:

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BSPS ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

PPK

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. DPRD Kabupaten Sukamara;
2. BPKAD Kabupaten Sukamara;
3. BAPPEDA Kabupaten Sukamara;
4. Inspektorat Kabupaten Sukamara;
5. Arsip.

BUPATI SUKAMARA,

WINDU SUBAGIO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI KABUPATEN SUKAMARA

FORMAT TUGAS WAJIB BAGI KONSULTAN PENGAWAS

II-1. KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPS

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR :...../.....

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
BERUPA UANG

TAHUN ANGGARAN

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
- b. bahwa nama-nama penerima BSPS yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa uang, sebagaimana telah dilakukan proses Verifikasi untuk penetapan Penerima BSPS; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukamara tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang di Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403); dan
5.

- Memperhatikan : 1. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Konsultan Perencana..... Nomor..... tanggal..... Tentang.....; dan
2. DIPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana BSPS guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas/pembangunan baru secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dana BSPS disalurkan ke rekening penerima bantuan melalui Rekening Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bank..... Dengan Nomor.....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara.
- KELIMA : Keputusan Bupati Sukamara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI SUKAMARA

.....

.....

Salinan ini disampaikan kepada yth:

1. DPRD Kabupaten Sukamara;
2. BPKAD Kabupaten Sukamara;
3. BAPPEDA Kabupaten Sukamara;
4. Inspektorat Kabupaten Sukamara;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara;
6. PPK.....
7. Camat....
8. Kepala Desa....
9. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
 NOMOR
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA
 UANG TAHUN ANGGARAN.....
 DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BERUPA UANG

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	DESA/ KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/ KOTA	BESAR BANTUAN (Rp)	UNIT KERJA BANK/POS PENYALUR	
								NAMA	KODE
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Ditetapkan di
 Pada tanggal/...../
 BUPATI SUKAMARA

.....

II-2. SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA BSPS

KOP DINAS

Nomor : Sukamara,
Sifat : Segera
Lampiran : ... (...) berkas DPB
Hal : Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) BSPS Tahap ...

Yth.
.....(pejabat Bank/Pos Penyalur)
Di
.....

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran dimohon agar dana BSPS Tahap segera disalurkan sesuai SK Penetapan Penerima BSPS Berupa Uang, dengan rekap sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
.....

.....
NIP.

Tembusan

1. PA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara;
2. BPKAD Kabupaten Sukamara;
3. BAPPEDA Kabupaten Sukamara;
4. Inspektorat Kabupaten Sukamara;
5. Arsip.

II-3. DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukamara
 Nomor Rekening Penerima Bantuan :
 Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan (Tahap I/II *)

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:
 Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :
 Toko/Penyedia Bahan Bangunan
 (.....)

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II *)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja PKRS/PBRS *)	
TOTAL TARIK TUNAI (B)		
Terbilang :		

C. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

Disanggupi oleh:
 Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

Disahkan oleh:
 PPTK

(.....)

Diverifikasi oleh:
 Pengawas Dinas

(.....)

.....,
 Diajukan oleh:
 Penerima Bantuan

(.....)

Difasilitasi oleh:
 Konsultan Pengawas

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

II-4. PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan BSPS, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal..... telah diadakan Kontrak antara telah diadakan Kesepakatan antara:

Nama :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukamara
Provinsi : Kalimantan Tengah

Bertindak untuk dan atas nama KPBsebagai PIHAK KESATU.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Sukamara

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KESATU;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK KESATU ke tempat PIHAK KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;

4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK KESATU maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK KESATU untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK KESATU kepada penerima BPS dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK KESATU,
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan
oleh,

PPTK

Pengawas Dinas

Konsultan Pengawas

(.....)

(.....)

(.....)

II-5. KWITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA TAHAP 1 / TAHAP 2

**KWITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
TAHAP 1 / TAHAP 2 *)**

Sudah Terima dari :(Penerima BSPS)

Jumlah Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Upah Kerja selama hari untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya/ Pembangunan Baru Rumah Swadaya *) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Sukamara

Jumlah : Rp.....

Penerima BSPS,

Yang Menerima,

Materai Rp 6000,-

(.....)

.....

No. BNBA

*) Coret yang tidak perlu

II-6. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Jenis Kegiatan : PKRS/PBRS *)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)
-------------------------	---

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPS TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
6. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan

....., 20.....

Disetujui, PPTK
Diverifikasi, Pengawas Dinas
Difasilitasi, Konsultan Pengawas
Dibuat oleh, Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh PPTK ke PPK
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

*) coret yang tidak perlu

II-7. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1**

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukamara
 Provinsi : Kalimantan Tengah

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
6	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
7	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Konsultan Pengawas				
2.	Pengawas Dinas				
3.	PPTK NIP.			

II-8. LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Besaran Bantuan : Rp.
Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
------------	-------------	--------------

Tampak depan <i>(Foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)</i>	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--	-----------------	--

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPS TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
4. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)
5. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

...../...../.....

Disetujui,
PPTK

Diverifikasi,
Pengawas Dinas

Didampingi,
Konsultan Pengawas

Pembuat laporan,
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BSPS *)

*) Coret yang tidak perlu

II-9. LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2**

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor KTP :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sukamara
 Provinsi : Kalimantan Tengah

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2				
5	Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Konsultan Pengawas				
2.	Pengawas Dinas				
3	PPTK NIP.			

II-10. LAPORAN HARIAN, MINGGUAN, BULANAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DARI KONSULTAN

Laporan Harian, Mingguan, Bulanan Tenaga Fasilitator Lapangan dari Konsultan Pengawas
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) Tahun

Kabupaten : Sukamara

No	Waktu (Hari,Tanggal)	Kegiatan	Hasil kegiatan	Tempat/Loka si	Pihak Yang Dituju	
					Nama	Paraf/Stempel
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Nama Fasilitator :

Bulan :

II-11. LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) TAHUN

Kabupaten : Sukamara
Nama TFL :
Minggu Ke :
Bulan :

No	Lokasi	Uraian Singkat Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Status Penyelesaian Masalah			
				Selesai		Belum	
				Hasil	Tanggal	RTL	Tenggat Waktu

.....

TFL

(.....)

II-12. PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BSPS

PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) TAHUN

Kabupaten : Sukamara
Nama TFL :
Periode : tgl.....s/d.....,20...

NO.	Nama Calon Penerima Bantuan	NIK	Jenis Kelamin		No BNBA	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Sosialisasi dan Penyuluhan Tanggal	Verifikasi CPB	Kesepakatan CPB			Identifikasi Kebutuhan dan Penyiapan Proposal	Verifikasi Proposal oleh Tim Teknis	SK Penetapan Penerima Bantuan		
			L	P						Nama KPB	Nama C.T/P	Nama Toko/PBB			PKRS	PBRs	NILAI Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL																	

Petunjuk Pengisian :

1. C.T/P: Calon Tukang atau Pekerja ; Toko/PBB: Toko/Penyedia Bahan Bangunan
2. Kolom 1, 2, 3, 6, 7, 8 diisi sesuai dengan data Calon Penerima Bantuan ;
3. Kolom 4 dan 5 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori ;
4. Kolom 9 diisi tanggal kegiatan ;
5. Kolom 10,14 dan 15 diisi dengan angka "1" apabila sudah dilakukan, diisi dengan angka "0" bila belum dilakukan;
6. Kolom 11,12, 13 diisi hasil kesepakatan ;
7. Kolom 16 dan 17 merupakan pilihan angka "1" apabila termasuk salah satu kategori ;
8. Kolom 18 diisi dengan nominal rupiah.

Mengetahui,
Konsultan Pengawas

(.....)

.....,20....

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

II-13. LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS BERBENTUK UANG

Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS Berbentuk Uang

Kabupaten : Sukamara

Nama Fasilitator :

Periode :,s/d.....20... (Tanggal, Bulan)

Keterangan

1. Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;

No	Nama Penerima Bantuan	NIK	Jenis Kelamin		No BNBA	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kegiatan		Nilai Bantuan (Rp)	Serbutab Tanggal	PEMANFAATAN TAHAP 1				PEMANFAATAN TAHAP 2				Progres			Realisasi Nilai Swadaya (Rp)		
			L	P				PKRS	PBRs			DRPB Tahap 1	Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1	Proses Penarikan Dana Tahap 1		LPD Tahap 1	DRPB Tahap 2	Penerimaan bahan bangunan tahap 2	Proses Penarikan Dana Tahap 2		LPD Tahap 2	0%		30%	100%
														BB	UK				BB	UK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL																									

2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori
3. Kolom 9 dan 10 diisi dengan "1" atau "0" sesuai kategori
4. Kolom 12 diisi dengan tanggal kegiatan ;
5. Kolom 13 s/d 25 diisi angka "1" jika sudah selesai dilakukan, angka "0" jika masih dalam proses ;
6. Kolom 11 dan 26 diisi nilai nominal rupiah.

Mengetahui,
Konsultan Pengawas

(.....)

.....20....

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO